

Perlakuan Akuntansi Aset Biologis dan Akuntansi Produk Agrikultur Berdasarkan Psak 69 Pada Ud. Sri Pasuparata (Studi Kasus Di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem)

Putu Adi Erawan*, I Putu Julianto

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*adierawan123@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
30 Juni 2020

Tanggal diterima:
22 November 2020

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2020

Kata kunci: aset biologis, produk agrikultur, PSAK 69

Pengutipan:

Erawan, Putu Adi & Julianto, I Putu (2020). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis dan Akuntansi Produk Agrikultur Berdasarkan Psak 69 Pada Ud. Sri Pasuparata (Studi Kasus Di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10 (3), 352-362

Keywords: agricultural product, biological asset, SFAS 69,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis terhadap aset biologis (ayam petelur) pada usaha produksi telur ayam Sri Pasuparata berdasarkan PSAK 69 dan, (2) Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk agrikultur yang berupa telur berdasarkan PSAK 69 pada usaha Sri Pasuparata. Penelitian ini dilakukan di usaha produksi telur ayam Sri Pasuparata, Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) belum adanya perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 69 terhadap aset biologis yang dimiliki oleh usaha Sri Pasuparata hal ini dikarenakan perusahaan masih menggunakan cara yang sangat tradisional dalam mengelola usaha dan faktor sumber daya manusianya yang belum memadai dalam memahami pengetahuan akuntansi. dan (2) perlakuan akuntansi produk agrikultur masih belum diakui dikarenakan perusahaan mengakui produk telur ayam yang dijual tersebut masih dianggap sebagai persediaan barang dagang biasa dengan memperhitungkan harga pokok produksi sedangkan PSAK 69 sudah mengatur untuk mengakui produk agrikultur yang dihasilkan dari aset biologis yang dimiliki perusahaan.

Abstract

This study aims to determine: (1) How to accounting for biological asset accounting for biological assets (laying hens) in the business of producing Sri Pasuparata chicken eggs based on PSAK 69 and, (2) How to accounting for agricultural products containing eggs based on PSAK 69 in business Sri Pasuparata. This research was conducted at the Pasuparata chicken egg production business, Pasedahan Village, Manggis District, Karangasem Regency. In this study using qualitative methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study state that (1) biological asset accounting based on PSAK 69 does not yet have biological assets owned by Sri Pasuparata company, this relates to companies still using a very traditional way of increasing their business and human resources that are not in accordance with accounting needs. and (2) Accounting approval for agricultural products has not yet been approved. The company recognizes that the chicken eggs sold are still being considered in connection with the trade in goods with PSAK 69 that has been approved to obtain agricultural products produced from biological assets produced by the company.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam dimana memiliki produk agrikultur. berdasarkan struktur produk domestik bruto, produk ini berperan penting karena dipandang bahwa sektor agrikultur menjadi sektor kedua yang mempengaruhi perekonomian Indonesia setelah sektor industri pengolahan (Trina, 2017). Dilansir dari laman resmi (Kementrian Pertanian, 2019) menyebutkan bahwa Indonesia sudah melakukan banyak pembangunan industri perunggasan nasional yang tergolong ke dalam sektor agrikultur untuk meningkatkan daya saing tinggi dan kualitas produk, menjadi pengeksport terbaik dalam perunggasan dan meningkatkan kualitas hidup peternak. Kementrian Pertanian (Kementan) telah mendorong para wirausaha perunggasan di Indonesia dalam naungan Asosiasi Perunggasan Nasional untuk meningkatkan kualitas kebutuhan protein hewani masyarakat sehingga secara langsung akan berpengaruh kepada kesejahteraan peternak, dan ekspor produk unggas.

Banyaknya jumlah pengusaha di industri peternakan tentu akan berdampak pada persaingan yang semakin tinggi. Langkah penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terus bersaing harusnya para pelaku usaha harus mampu membuat perencanaan usaha jangka panjang dan jangka pendek dan mencatat transaksi yang terjadi untuk melakukan pengendalian internal yang baik sebagaimana yang disampaikan (Megginson et al., 2020) bahwa yang memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan usaha adalah kualitas informasi akuntansi dari suatu usaha

Peternakan dalam aktivitasnya memiliki aset yang berbeda dengan perusahaan sektor lain, dimana ada karakteristik tertentu dari aset yang dimiliki yang dikatakan unik, aset tersebut disebut sebagai aset biologis adalah perusahaan agrikultur. Aset biologis merupakan aset berupa makhluk hidup (tanaman dan hewan). Adanya transformasi biologis dari satu periode aset tersebut disebut sebagai aset biologis (Utomo & Khumaidah, 2014). Aset biologis mengalami transformasi biologis yang dapat dikatakan sebagai proses prokreasi, produksi, pertumbuhan, degenerasi. Dampak dari adanya transformasi biologis adalah adanya perubahan dari nilai sebenarnya dari suatu aset sehingga akan berpengaruh signifikan terhadap nilai aset yang akan disajikan. Pengukuran khusus perlu dilakukan agar nilai wajar menunjukkan kontribusi keuntungan untuk perusahaan (Eltanto, 2014).

Berdasarkan data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara secara langsung ke Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karang Asem, Bali, ada 26 UMKM yang bergerak di usaha produksi telur ayam. Dari 26 UMKM tersebut tidak ada satupun pelaku yang mengakui aset biologis secara perlakuan akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 69. Jenis usaha ini berbeda dengan UMKM lain karena pada kenyataannya ada aset biologis yang berupa ayam yang menghasilkan telur harus diakui terlebih dahulu. Dimana perlakuan aset biologis ini memiliki standar akuntansi yang mengatur yaitu PSAK 69. PSAK 69 merupakan aturan baru yang menggantikan aturan lama yaitu IAS 41 Agriculture yang berlaku efektif 1 Januari 2017 ini akibat dari ketidaksesuaian dengan praktik yang terjadi di Indonesia. PSAK 69 memberikan pedoman aturan atas kriteria khusus terhadap aset biologis dan produk agrikultur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adapun rumusan masalah yang dapat disusun yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan akuntansi aset biologis terhadap aset biologis (ayam petelur) pada usaha produksi telur ayam Sri Pasuparata berdasarkan PSAK 69 dan, (2) Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk agrikultur yang berupa telur berdasarkan PSAK 69 pada usaha Sri Pasuparata.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai model pemahaman dan pendekatan suatu gejala sentral. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti objek alamiah berlandaskan pada filsafat post positivism. Peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulannya dilakukan dengan analisis data bersifat kualitatif,

dimana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Untuk sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data akan diolah berdasarkan prosedur kualitatif untuk dapat mencapai kesimpulan kemudian dianalisis dengan melakukan. Analisis data pada penelitian kualitatif dapat berupa serangkaian kalimat yang membentuk informasi yang didapat dari hasil wawancara dan observasi langsung ke tempat penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Perlakuan Akuntansi Aset Biologis dan Akuntansi Produk Agrikultur pada Usaha Produksi Telur Ayam Konsumsi Sri Pasuparata

Usaha Sri Pasuparata merupakan usaha yang bergerak dibidang produksi telur ayam konsumsi yang beralamat di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Sejarah UD. Sri Pasuparata menurut penyampaian dari pemilik usaha yaitu Wayan Serinten beliau menyampaikan bahwa:

“Secara singkat usaha ini berdiri pada tahun 1994 yang pada awal mula berdiri karena saya memandang bahwa banyak peluang yang ada sehingga saya memutuskan untuk memulai merintis usaha produksi telur ayam ini, dimana usaha ini pada awal berdirinya hanya memiliki ayam sebanyak 200 ekor saja. Setelah usaha ini berjalan selama 3 tahun tepatnya di tahun 1997, saat itu Indonesia dilanda masalah krismoneter dan banyak pengusaha disini yang tidak dapat mempertahankan usahanya dan kebanyakan menjual ayam petelurnya, dan saat itu saya berinisiatif untuk membeli ayam petelur yang sudah bisa menghasilkan telur (dewasa) sebanyak 2000 ekor. Usaha ini terus berkembang sampai di tahun 2007 terjadi kembali krisis moneter dan munculnya penyakit ayam yang memberi dampak yang sangat keras pada usaha ini, namun saya masih bisa bertahan dan masih berharap masih ada peluang untuk maju. Sampai sekarang tahun 2020 usaha ini semakin berkembang dan memiliki ayam sebanyak 56.000 ekor ayam petelur.”

Secara garis besarnya usaha ini masih tergolong UMKM yang bergerak pada produksi telur ayam konsumsi. Usaha ini memiliki 3 lokasi kandang ayam yang berbeda, dimana setiap lokasi kandang menampung ayam yang belum dewasa yang berumur kurang dari 20 minggu dan ayam yang sudah dewasa yang sudah mampu menghasilkan telur yaitu ayam berumur lebih dari 20 minggu. Pemeliharaan ayam dewasa dan yang belum dewasa memiliki sistem pemeliharaan, pemberian pakan, pemberian obat yang berbeda beda. Wayan Serinten menyampaikan bahwa :

“Usaha ini menggunakan pakan yang berbeda jenis pada setiap jenis kandang, karena setiap kandang satu dengan yang lain menampung ayam dengan umur yang berbeda, dan fungsi pakanpun berbeda-beda. Jenis pakan ayam yang pertama itu pre starter layer dengan harga Rp 7.600 per 1 kilonya, pakan starter Rp 7.000 per 1 kilonya, pakan grower Rp 5.800 per 1 kilonya, pakan layer 1 dan pakan layer 2 Rp 5.700 perkilonya. Untuk pengobatan vaksin dan pengobatan ayam perbulannya saya mengalokasikannya Rp 1000 per 1 ekor ayam untuk jangka waktu 1 bulannya itu sudah termasuk biaya dokter hewan dan alat-alat pengobatannya.”

Hasil produksi telur itu akan didistribusikan ke pasar di wilayah Bali dan Lombok. Wayan Serinten menyampaikan bahwa :

“Setelah bertahun-tahun saya menjalani usaha ini, saya sudah memiliki banyak pelanggan untuk memasarkan telur produksi usaha saya, saya sudah memiliki pasar di Bali pada awalnya dan mulai berkembang dan sampai sekarang saya sudah dapat menjangkau pasar yang ada di Lombok. Sesuai dengan pengalaman saya selama ini, per harinya tidak semua ayam bisa menghasilkan telur. Per hari dari total populasi ayam dewasa yang saya miliki kurang lebih estimasinya ada 70% ayam saya menghasilkan telur 1 butir per 1 ekor ayam untuk ayam yang dikategorikan ayam dewasa yaitu ayam yang berumur lebih dari 20 minggu. Di desa pasedahan ini ada total 26 pengusaha produksi ayam petelur dan yang memiliki jumlah populasi ayam terbanyak adalah milik usaha saya.”

Sepanjang perjalanan usaha ini sudah memberikan dampak ekonomi yang cukup bagus untuk Desa Pasedahan, Kecamatan Karangasem, Bali, pada khususnya secara langsung telah membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar mulai dari sebgai karyawan maupun menjadi distributor dan penjual telur.

Usaha Sri Pasuparata merupakan usaha yang bergerak dibidang produksi telur ayam konsumsi. Tujuan utama perusahaan ini adalah memproduksi telur ayam yang memiliki mutu berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dipasaran dengan harga yang dapat bersaing. Usaha ini tidak menternak bibit sendiri tetapi membeli bibit ayam yang masih itik dari Jawa timur, kemudian bibit ayam dibeli akan dipelihara hingga ayam mulai memproduksi telur. Dengan jumlah populasi ayam merah petelur yang terdiri dari :

1. Ayam berumur dibawah 20 minggu (ayam belum dewasa yang belum menghasilkan telur) sebanyak 12.000 ekor bibit ayam merah.
2. Ayam berumur diatas 20 minggu (ayam dewasa yang sudah menghasilkan telur) sebanyak 54.000 ekor ayam merah.

Usaha Sri Pasuparata ini memiliki 3 lokasi kandang yang berbeda lokasi, setiap kategori ayam akan dibedakan tempat kandangnya dimana ayam yang memiliki kategori ayam yang sama akan dijadikan satu kandang. Usaha Sri pasuparata menyewa tanah dimana biaya sewa tanahnya untuk di Desa Pasedahan beda seperti pada umumnya. Biaya sewa tanah tergantung berapa banyak ekor ayam yang dimiliki, dengan tarif 1 ekor ayam wajib membayar biaya sewa sebesar Rp 1.000 untuk satu tahunnya.

Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Usaha Sri Pasuparata

Usaha Sri Pasuparata menghasilkan rata-rata 37.000 butir telur untuk setiap harinya. Telur yang dipanen tidak semua bisa dijual karena hanya 99% telur yang bisa dijual dari hasil seleksi. Telur yang berhasil dikemas akan didistribusikan ke Lombok dan Bali. Pengiriman telur biasanya dilakukan selama 3 sampai 4 hari sekali.

Kebijakan akuntansi terkait dengan acuan dasar yang mengatur akuntansi aset biologis oleh usaha Sri Pasuparata. Pedoman aturan aset biologis terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Aset biologis yang dimiliki oleh usaha Sri Pasuparata adalah ayam petelur. Usaha sri Pasuparata memperoleh aset biologis dengan membeli aset baru berupa bibit ayam yang berusia 1 minggu dari Jawa timur, kemudian ayam petelur (aset biologis) yang dimiliki oleh usaha Sri Pasuparata.

Pengakuan aset biologis di usaha Sri Pasuparata berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha yaitu bapak Wayan Serinten yang dilakukan di ruangan administrasi usaha sebagai berikut :

“Sebenarnya dari dulu sampai sekarang usaha ini berdiri, saya sebagai pemilik yang memiliki keterbatasan ilmu hanya bermodalkan tekad berani, saya belum tahu informasi tentang aset biologis itu seperti apa. Jujur selama ini saya belum berfikir untuk melakukan pengakuan atas aset biologis yang anda jelaskan kepada saya. Pada dasarnya saya hanya ingin usaha saya ini berkembang dengan peningkatan penjualan saja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut data ditarik kesimpulan bahwa usaha Sri Pasuparata belum mengakui adanya aset biologis yang dimiliki berupa ayam petelur, yang menyebabkan usaha ini belum mengakui aset biologis dan menerapkan akuntansi aset biologis karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh SDM yang mengelola usaha, sehingga belum adanya pengakuan atas aset biologis.

Usaha Sri Pasuparata memperoleh aset biologis dengan membeli bibit dari Jawa Timur, usaha Sri Pasuparata tidak membuat bibit sendiri. Usaha Sri Pasuparata belum melakukan pengukuran aset biologis pada usahanya karena dari awal berdirinya sampai sekarang belum melakukan pencatatan pembukuan akuntansi secara benar karena keterbatasan ilmu pengetahuan pemilik, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha yaitu bapak Wayan Serinten yang dilakukan di ruangan administrasi usaha sebagai berikut:

“ Usaha ini dari awal berdiri belum pernah membuat bibit sendiri, saya selalu membeli bibit ayam untuk saya pelihara sampai bisa bertelur. Harga bibit ayam per 1 box saat ini Rp 1.500.000 dengan isi 100 ekor bibit ayam. Usaha ini masih saya kelola dengan cara yang sangat tradisional, karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, saya belum mampu untuk melakukan pencatatan akuntansi, saya tidak tahu bagaimana cara menyusun laporan keuangan, bagaimana mengakui aset biologis dan melakukan pencatatannya. Suatu saat usaha saya lebih berkembang lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa saya akan memperkerjakan tenaga ahli dibidang akuntansi untuk mengelola keuangan saya dan melakukan pencatatan akuntansi secara benar.”

Usaha Sri Pasuparata belum menyajikan aset biologis pada laporan keuangannya, usaha ini belum menyajikan laporan keuangan usahanya karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemilik.

Perlakuan Akuntansi Produk Agrikultur

Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis yang dimiliki usaha Sri Pasuparata masih belum diakui sampai saat ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wayan Serinten selaku pemilik usaha adalah sebagai berikut:

“ Selama ini telur yang dihasilkan oleh ayam saya anggap sebagai persediaan barang dagang untuk dijual, seperti usaha dagang lainnya, tetapi kami tidak memiliki buku persediaan sesuai dengan akuntansi pada umumnya, namun kami hanya mencatat dengan catatan kecil untuk mencatat berapa telur yang masuk ke gudang”

Untuk lebih jelas peneliti bertanya lagi, jika produk ini dianggap sebagai persediaan barang dagang pada umumnya, berarti bapak sudah memperhitungkan harga pokok produksi untuk telur ayam ini? Beliau menjawab:

“iya kami sudah memperhitungkan harga pokok produksi, dimana total biaya pakan ayam dibagi dengan jumlah telur yang diperoleh, karena saya tidak memiliki catatan tertulis untuk memberi anda informasi, saya akan memberi ilustrasi sedikit untuk harga pokok produksi untuk 1000 ekor ayamnya. Satu hari untuk 1000 ekor ayam dewasa itu 80%nya akan menghasilkan telur dimana 80% dari 1000 ekor ayam adalah 800 butir telur yang dihasilkan 1 harinya. Total biaya pakan ayam untuk 1000 ekor ayam adalah 120 kg dimana harga pakan Rp 5.600 per kg jadi total biaya pakan untuk 1000 ekor ayam adalah Rp 672.000. Dari perhitungan harga pokok produksi yang tadi saya sampaikan dapat dihitung sebagai berikut, $Rp\ 672.000 : 800\ butir = Rp\ 840/butirnya$. Jadi harga pokok produksi untuk 1 buah telur itu adalah Rp 840/butir.”

Kemudian peneliti kembali bertanya, bagaimana anda tahu bahwa perusahaan anda akan untung dengan perhitungan harga pokok produksi yang sangat sederhana itu? Beliau menjawab:

“jadi sebenarnya perhitungan itulah yang kami terapkan selama ini, menurut saya usaha ini mendapat keuntungan sebesar selisih dari harga pokok produksi tadi dengan harga pasar per butir telurnya, dimana harga pasar saat ini per butir telurnya adalah Rp 1.200/butir, jadi ada selisih keuntungan sebesar Rp 360/butirnya, itu baru keuntungan kotor belum lagi dikurangi biaya lain-lain untuk menunjang operasi perusahaan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha Sri Pasuparata mengakui telur yang dihasilkan oleh ayamnya sebagai persediaan barang dagang pada umumnya dengan rumus harga pokok produk adalah total biaya pakan dibagi dengan jumlah telur yang diperoleh, dan perusahaan mengakui keuntungan kotor dengan melihat selisih dari harga pokok produksi dengan nilai pasar telur tersebut.

Pembahasan

Pada pembahasan ini akan dibedah pelaksanaan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur usaha Sri Pasuparata menurut perusahaan dan kemudian peneliti akan memberikan model pencatatan perlakuan akuntansi yang dapat dijadikan sebagai pedoman pencatatan perlakuan aset biologis dan produk agrikultur berdasarkan PSAK 69 di usaha Sri Pasuparata dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan pemilik usaha. Nantinya contoh ini akan dijadikan sebagai panduan sementara oleh pemilik usaha dalam melakukan perlakuan atas aset biologis dan produk agrikultur di usaha Sri Pasuparata.

Pelaksanaan Akuntansi Aset Biologis

Perusahaan yang menyajikan pelaksanaan akuntansi aset biologis dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan perusahaan dan berdampak pada pengambilan keputusan untuk perencanaan usaha. Pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan model pencatatan adalah PSAK 69, dimana aturan ini berlaku efektif diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2017. Usaha Sri Pasuparata adalah UMKM yang bergerak dibidang produksi telur ayam yang pada kenyataannya pemilik usaha ini sama sekali belum mengerti tentang perlakuan akuntansi aset biologis dan tidak memiliki tenaga ahli akuntansi yang seharusnya usaha ini terapkan karena kepemilikan atas aset biologis berupa ayam petelur yang dimiliki.

Berdasarkan PSAK 69, dasar pengakuan atas aset biologis yang seharusnya digunakan oleh usaha Sri Pasuparata ini adalah

1. Kejadian masalah mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengendalian pada aset biologis.
2. Adanya kemungkinan aliran manfaat dari aset biologis ke perusahaan.
3. Adanya standar ukuran atas nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis.

1. Aset Biologis untuk Pembelian Aset Biologis Baru Pada Usaha Sri Pasuparata.

Dalam kasus ini usaha Sri Pasuparata memperoleh aset biologis melalui pembelian aset baru yang berupa bibit ayam yang belum dewasa. PSAK 69 untuk pengakuan awal atas pembelian aset biologis baru dengan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dimana nilai wajar yang dimaksud adalah harga pasar pada saat membeli aset biologis tersebut.

Jurnal untuk mencatat pembelian atas aset biologis yang berupa bibit ayam yang belum dewasa, dalam kasus ini usaha Sri Pasuparata membeli aset biologis berdasarkan hasil wawancara dengan nilai wajar atau harga pasarnya 1 box dengan isi 100 ekor bibit ayam dengan harga Rp 1.400.000 dan biaya transportasi sebesar Rp 100.000. Berikut penulis membuat contoh transaksinya:

Pada tanggal 1 Januari 2020 Usaha Sri Pasuparata yang bergerak di industri produksi telur ayam membeli 10 box bibit ayam petelur secara tunai dari PT. A di Jawa Timur sebesar Rp 14.000.000 dengan ongkos angkut ke tempat peternakan atau pemeliharaan ayam

Tabel 1.
Jurnal Pembelian Bibit Ayam Belum Dewasa

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset Biologis Belum Dewasa	Rp 15.400.000	
Kas		Rp 15.400.000
Pembelian bibit ayam petelur yang belum Dewasa		

(Sumber: PSAK 69)

Tabel 2.
Jurnal Pengakuan Aset Biologis

Nama Akun	Debit	Kredit
Kerugian dari Pengakuan Awal Aset Biologis Belum Dewasa	Rp 2.800.000	
Aset Biologis Belum Dewasa		Rp 2.800.000
Pengakuan aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (catatan : efek perpajakan diasumsikan dicatat terpisah)		

(Sumber: PSAK 69)

Tabel 3.
Jurnal Untuk pemindahan nominal akun

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset Biologis Dewasa	Rp 12.600.000	
Aset Biologis Belum Dewasa		Rp 12.600.000
Pemindahan Nominal akibat dari penilaian kembali aset biologis		

(Sumber: PSAK 69)

Tabel 4.
Jurnal Untuk Mengakui Keuntungan yang Timbul Akibat Penilaian Kembali Aset

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset Biologis Dewasa	Rp 32.400.000	
Keuntungan Nilai Wajar Pada Penilaian Kembali Aset Biologis		Rp 32.400.000
Pengakuan atas keuntungan yang timbul akibat perubahan nilai wajar aset biologis		

(Sumber: PSAK 69)

sebesar Rp 1.400.000. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset biologis Usaha Sri Pasuparata pada tanggal 1 januari 2020?

1 Januari 2020

Nilai Pembelian Bibit Ayam = Rp 15.400.000 (Rp 14.000.000 + Rp 1.400.000)

Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk Menjual = Rp 12.600.000

(Rp 14.000.000 – Rp 1.400.000)

Kerugian dari Pengakuan Awal = Rp 2.800.000 (Rp 15.400.000 – Rp 12.600.000)

Usaha Sri Pasuparata untuk pengukuran kembali aset biologis yang belum dewasa pada akhir periode akan mengalami transformasi biologis dengan adanya perubahan nilai wajar yang menyebabkan keuntungan ataupun kerugian yang harus diakui. Berikut penulis membuat contoh transaksinya untuk tanggal 31 desember 2020, dimana aset biologis yang dibeli pada tanggal 1 januari 2020 berupa ayam yang belum dewasa akan mengalami tranformasi biologis dan akan menjadi ayam dewasa karena ayam yang dibeli 1 januari samape tanggal 31 desember 2020 akan mencapai usia diatas 20 minggu dan ayam sudah mampu menghasilkan telur dan nilai wajar ayam juga sudah berubah.

Tabel 5.
Jurnal untuk mengakui aset biologis yang sudah dimiliki

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset Biologis Dewasa	Rp 2.430.000.000	
Aset Biologis Belum Dewasa	Rp 168.000.000	
Modal		Rp 2.598.000

(Sumber:PSAK 69)

Pada tanggal 31 desember nilai wajar ayam dewasa yang sudah mencapai usia 20 minggu lebih yaitu sebesar Rp 45.000 per ekornya untuk dipasar area Bali, harga itu peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pemilik usaha. Asumsikan bahwa ayam yang dibeli pada tanggal 1 januari 2020 yang di beli 10 Box dengan total ayam 1000 dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar Rp 12.600.000 hidup semua sampai tanggal 31 desember 2020 maka total nilai wajar dari 1000 ekor ayam per 31 desember 2020 adalah Rp 45.000.000. maka dapat disimpulkan bahwa adanya keuntungan akibat penilaian kembali dari aset biologis di tanggal 31 desember 2020, sehingga jurnal transaksi yang harus dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Pengukuran kembali atas aset biologis di akhir periode tidak akan pernah mengalami kerugian karena nilai wajar ayam dewasa akan selalu lebih besar dari nilai wajar ayam belum dewasa maka tidak perlu dibuatkan contoh jurnal transaksi untuk terjadinya kerugian.

2. Perlakuan Aset Biologis atas Data Aset Biologis yang Dimiliki Usaha Sri Pasuparata Selama Ini yang Belum Diakui.

Dalam hal ini peneliti akan membuat contoh model pencatatan untuk menjurnal aset biologis yang dimiliki usaha Sri Pasuparata selama ini dengan data aset biologis yang didapat dari hasil wawancara. Usaha Sri Pasuparata memiliki aset biologis yang belum dewasa sebanyak 12.000 ekor ayam dan 54.000 ekor ayam aset biologis yang sudah dewasa. Asumsikan bahwa nilai wajar yang digunakan masih sama dimana nilai wajar untuk ayam belum dewasa per ekornya adalah Rp 14.000 dan nilai wajar untuk ayam dewasa adalah Rp 45.000, maka dapat dibuat jurnal untuk mengakui aset tersebut adalah sebagai berikut:

3. Pengehentian atas Aset Biologis yang Mati

Dalam hal pemeliharaan hewan ternak tidak terlepas dari kematian hewan ternak yang dimiliki, dalam perjalanan usaha Sri Pasuparata sering menemukan ayam petelurnya yang meninggal karena berbagai faktor, dalam hal ini peneliti akan memberikan contoh model pencatatan untuk penghapusan aset biologis.

Asumsikan bahwa tanggal 1 januari aset biologis belum dewasa mati 20 ekor dan aset biologis dewasa mati 30 ekor dengan nilai wajar untuk aset biologis belum dewasa Rp 14.000 dan nilai wajar aset biologis dewasa Rp 45.000, maka jurnal untuk mencatatnya adalah.

4. Untuk Mencatat Penjualan Aset Biologis Dewasa

Dalam kondisi tertentu usaha Sri Pasuparata juga terkadang menjual aset biologis yang memiliki umur yang sangat tua yang bisa dikatakan resiko kematiannya tinggi. Dalam hal ini peneliti akan memberikan model pencatatan untuk penjualan aset biologis dewasa. Berdasarkan data wawancara dengan pemilik, aset biologis dewasa yang dijual seharga Rp 35.000 per ekornya.

Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 usaha Sri Pasuparata menjual 100 ekor aset biologis dewasa yang memiliki resiko kematian tinggi karena faktor umur, dengan biaya penjualan sebesar Rp100.000, maka ayat jurnaltransaksi yang harus dibuat Sri Pasuparata adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
Jurnal Untuk Penghapusan Aset Biologis

Nama Akun	Debit	Kredit
Rugi Penghapusan Aset Biologis	Rp 1. 630.000	
Aset Biologis Dewasa		Rp 1.350.000
Aset Biologis Belum Dewasa		Rp 280.000

(Sumber: PSAK 69)

Tabel 7.
Jurnal Untuk mencatat Penjualan Aset Biologis

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas	Rp 3.400.000	
Biaya Penjualan	Rp 100.000	
Rugi Penurunan Nilai Wajar Aset Biologis Dewasa	Rp 1.000.000	
Aset Biologis Dewasa		Rp 4.500.000

(Sumber: PSAK 69)

Tabel 8.
Jurnal Untuk Mencatat Semua Beban Produksi

Nama Akun	Debit	Kredit
Biaya Produksi	Xxx	
Kas		Xxx

(Sumber:PSAK 69)

5. Untuk Mencatat Semua Beban untuk Pemeliharaan

Peneliti mewajibkan pemilik usaha untuk menggunakan metode pembebanan biaya atas pemeliharaan aset biologis untuk melakukan pencatatan jurnal setiap harinya berdasarkan PSAK 69 dengan jurnal sebagai berikut :

Perlakuan Akuntansi Produk Agrikultur

Produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik perusahaan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan produk agrikultur adalah telur ayam konsumsi yang dihasilkan dari aset biologis ayam dewasa. Perlakuan produk agrikultur yang dilakukan oleh usaha Sri Pasuparata selama ini sangat jauh berbeda dengan PSAK 69.

Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti terkait dengan perlakuan produk agrikultur usaha Sri Pasuparata, banyak ketidak sesuaian terkait dengan perlakuan produk agrikultur menurut perusahaan dengan PSAK 69. Perbedaan tersebut terletak pada proses pengakuan, pengukuran dan belum adanya proses penyajian dan pengungkapan secara tepat produk agrikultur tersebut.

Dasar perlakuan produk agrikultur usaha Sri Pasuparata dimana selama ini telur yang dihasilkan dari aset biologis yang dimiliki masih belum diakui sebagai produk agrikultur dan dianggap sebagai persediaan barang dagang biasa dengan memperhitungkan harga pokok produk tetapi perusahaan masih belum melakukan pencatatan secara tertulis dan disajikan pada laporan keuangan perusahaan karena pengelolaan akuntansi pada perusahaan masih belum dilakukan dan masih dikelola secara tradisional, jika dibandingkan dengan PSAK 69 seharusnya perusahaan mengakui telur sebagai produk agrikultur atas hasil panen dari aset biologis yang dimiliki selama ini. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik perusahaan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Keuntungan akan timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur, seperti ketika telur diproduksi.

Tabel 9.
Jurnal Pengakuan Awal Produk Agrikultur (Telur)

Nama Akun	Debit	Kredit
Produk Agrikultur/Persediaan	Rp 60.000.000	
Keuntungan Nilai Wajar pada Pengakuan Awal Persediaan		Rp 60.000.000

(Sumber: PSAK 69)

Tabel 10.
Jurnal Penjualan Produk Agrikultur (Telur)

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas	Rp 119.000.000	
Biaya Penjualan	Rp 1.000.000	
Produk Agrikultur/Persediaan		Rp 120.000.000

(Sumber: PSAK 69)

1. Perlakuan Pengakuan Awal Produk Agrikultur

Peneliti akan memberikan model pencatatan berdasarkan PSAK 69 kepada usaha Sri Pasuparata untuk pengakuan awal produk agrikultur. Pada tanggal 2 Januari 2020 usaha Sri Pasuparata berhasil memanen produk agrikultur berupa telur ayam sebanyak 50.000 butir telur dengan nilai wajar telur adalah Rp 1.200/butirnya, jurnal transaksi yang harus dibuat oleh usaha Sri Pasuparata adalah sebagai berikut:

2. Perlakuan Untuk Penjualan Produk Agrikultur

Peneliti akan memberikan model pencatatan berdasarkan PSAK 69 kepada usaha Sri Pasuparata untuk transaksi penjualan produk agrikultur (telur). Pada tanggal 4 Januari 2020 usaha Sri Pasuparata menjual telur sebanyak 100.000 butir dengan nilai wajar Rp 1.200 dengan biaya penjualan sebesar Rp 1.000.000, maka jurnal transaksi yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

Simpulan dan Saran

Dari permasalahan pokok yang telah dijelaskan sebelumnya dan dikaitkan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ke informan mengenai perlakuan akuntansi aset biologis dan akuntansi produk agrikultur berdasarkan PSAK 69 pada usaha Sri Pasuparata dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset Biologis Usaha Sri Pasuparata

Usaha Sri Pasuparata adalah UMKM yang bergerak dibidang produksi telur ayam yang pada kenyataannya pemilik usaha ini sama sekali belum mengerti tentang perlakuan akuntansi aset biologis dan tidak memiliki tenaga ahli akuntansi yang seharusnya usaha ini terapkan karena kepemilikan atas aset biologis berupa ayam petelur yang dimiliki.

Peneliti menemukan fakta bahwa perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 69 pada usaha Sri Pasuparata masih belum diterapkan, sehingga peneliti memberikan model pencatatan yang sesuai standar akuntansi berlaku saat ini yaitu PSAK 69, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi usaha ini tidak melakukan pencatatan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 69 adalah karena faktor keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola usaha ini sehingga sampai saat ini usaha masih dikelola secara tradisional tanpa pencatatan akuntansi yang berlaku saat ini.

2. Perlakuan Produk Agrikultur

Produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik perusahaan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan produk agrikultur adalah telur ayam konsumsi

yang dihasilkan dari aset biologis ayam dewasa. perlakuan produk agrikultur yang dilakukan oleh usaha Sri Pasuparata selama ini sangat jauh berbeda dengan PSAK 69.

Kesimpulan yang didapat dengan perlakuan produk agrikultur usaha Sri Pasuparata, banyak ketidak sesuaian terkait dengan perlakuan produk agrikultur menurut perusahaan dengan PSAK 69. Perbedaan tersebut terletak pada proses pengakuan, pengukuran dan belum adanya proses penyajian dan pengungkapan secara tepat produk agrikultur tersebut.

Dasar perlakuan produk agrikultur usaha Sri Pasuparata dimana selama ini telur yang dihasilkan dari aset biologis yang dimiliki masih belum diakui sebagai produk agrikultur dan dianggap sebagai persediaan barang dagang biasa dengan memperhitungkan harga pokok produk tetapi perusahaan masih belum melakukan pencatatan secara tertulis dan disajikan pada laporan keuangan perusahaan karena pengelolaan akuntansi pada perusahaan masih belum dilakukan dan masih dikelola secara tradisional, jika dibandingkan dengan PSAK 69 seharusnya perusahaan mengakui telur sebagai produk agrikultur atas hasil panen dari aset biologis yang dimiliki selama ini.

Wayan Serinten selaku pemilik dan pengelola usaha Sri Pasuparata hendaknya dalam hal pengelolaan pencatatan akuntansi perusahaan harusnya menggunakan pedoman standar akuntansi yang berlaku saat ini misalnya menggunakan PSAK 69 dalam hal perlakuan akuntansi aset biologis dan akuntansi produk agrikultur dan jika memang alasan tidak melakukan pencatatan akuntansi sesuai standar adalah karena keterbatasan ilmu pengetahuan pemilik, maka pemilik usaha harusnya memperkerjakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam hal akuntansi untuk membantu mengelola pencatatan akuntansi perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari informasi akuntansi akan berpengaruh sangat signifikan terhadap pengambilan keputusan perusahaan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang guna meningkatkan keuntungan perusahaan, pelaporan pajak usaha, sistem pengendalian yang baik, dan juga dapat membantu dalam pencarian kredit usaha.

Daftar Rujukan

- Eltanto, D. P. (2014). Perlakuan Akuntansi dan pph atas industri agrikultur. *TAX & ACCOUNTING*.
- Kementrian Pertanian. (2019). *Kementan Dorong Asosiasi Perunggasan Nasional Tingkatkan Produksi dan Kesejahteraan Peternak*. <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/kementan-dorong-asosiasi-perunggasan-nasional-tingkatkan-produksi-dan-kesejahteraan-peternak>. Diakses 02 Januari 2020.
- Megginson, W. L., Byrd, M. J., & Megginson, L. C. (2020). *Small Business Management: An Entrepreneur's Guidebook. Third Ed. Irwin McGrawHill*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. In Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Trina, Z. . (2017). *Analisis perlakuan akuntansi dan deplesi aset biologis berdasarkan IAS 41 pada perusahaan peternakan : studi kasus pada CV. Milkindo Berka Abadi Kapanjen*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Utomo, R., & Khumaidah, N. L. (2014). Perlakuan akuntansi aset biologis (tanaman kopi) pada PT. Wahana Graha Makmur – Surabaya. *Gema Ekonomi Jurnal Fakultas Ekonomi, Vol 3*(No 1).